



**DISKOP
UKM**

DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA

LAPORAN KINERJA

**Tahun
2023**

Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Batu Bara



 [diskopukmbatubara](https://www.instagram.com/diskopukmbatubara)

 Dinas Koperasi UKM Batubara

 [DISKOPUKM BATUBARA](https://www.youtube.com/DISKOPUKM BATUBARA)

 diskopukm.batubarakab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas yang telah dicanangkan pada tahun 2023.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapatantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara ke depan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra-mitra kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara akan mempersiapkan SDM dan insfrastrukur untuk mendorong pelayanan publik prima dengan memperhatikan kondisi perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Batu Bara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara yang mencakup akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2019-2023.

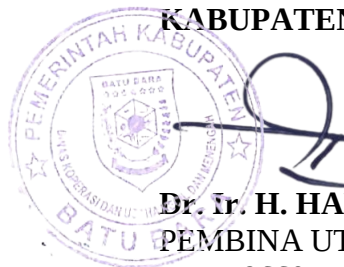
Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara disusun berdasarkan pada PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran kami harapkan dalam rangka perbaikan untuk masa yang akan datang. Dan akhir kata, mudah-mudahan laporan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Air Putih, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA**



Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660417 199803 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Perencanaan Strategis.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran.....	16
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
Tabel 3.1. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	21
Tabel 3.4. Data Realisasi Jumlah Aset dan SHU Koperasi	23
Tabel 3.5. Data Pertambahan Jumlah Aset dan SHU Koperasi	23
Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1....	23
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun ini dengan Tahun lalu.....	24
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Renstra.....	25
Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran untuk Indikator 1 dan 2.....	26
Tabel 3.10 Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah	28
Tabel 3.11 Data Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	28
Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	28
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun ini dengan lalu	
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Renstra.....	29
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran untuk Indikator 3.....	31
Tabel 3.16 Data nilai AKIP OPD	31
Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3.....	31
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran untuk Indikator 3.....	32
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
2. Menjadikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif

- terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum, antara lain :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara kepada Kepala Daerah dan seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dalam upaya memperbaiki

kinerja pada tahun berikutnya; dan

3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

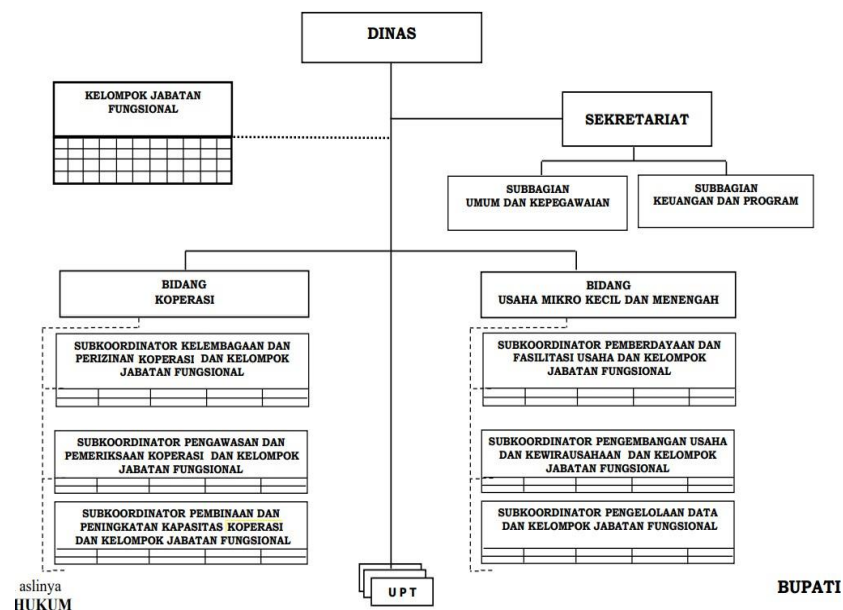
1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati menyangkut bidang Koperasi dan UKM;
2. Melaksanakan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM;
3. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengkajian, penyusunan dan pengembangan di bidang Koperasi dan UKM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHAKECIL DAN MENENGAH

Masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, beberapa tugas dan fungsi beberapa komponen tersebut khususnya untuk Kepala Dinas dan struktur satu level di bawah Kepala Dinas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan arah pembangunan daerah;
- b. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas kepada bawahan secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dan bidang teknis untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah terkait tugas pokok dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara yang meliputi urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta urusan perencanaan program;
- h. Mengkoordinir kegiatan pembinaan dan mengurus kegiatan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta dunia usaha lainnya;
- i. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan instansi Pemerintah, BUMN serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- j. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;

- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
2. Sekretaris
- Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta visi dan arah pertimbangan daerah serta terdahulu dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
 - c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada para Subbagian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan pada Kepala Bidang dan Subbagian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. Mengkoordinir pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan perlengkapan kantor, serta keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta kesejahteraan pegawai;
 - h. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan serta pembinaan pegawai;
 - i. Mengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- j. Menilai prestasi kerja Kepala Subbagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang pelayan administrasi dan kebutuhan pada satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
 - c. Menganalisa kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
 - d. Melaksanakan agenda surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
 - e. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta rumah tangga Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor, administrasi perjalanan dinas dan pelayanan kebutuhan pegawai;
 - g. Mengatur, memelihara mengelola kebersihan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas, barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya;
 - h. Memberikan pelayanan dan informasi terhadap tamu-tamu sesuai dengan maksud dan tujuannya;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan SKP;
 - j. Menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai.

4. Subbagian Keuangan dan Program

Kepala Subbagian Keuangan dan Program memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Program dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- c. Menganalisa kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Program untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Subbagian Keuangan dan Program;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program kerja Dinas sesuai dengan visi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan;
- f. Menyiapkan data untuk penyusunan anggaran program koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan;
- g. Penyusunan RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, penyusunan pertanggungjawaban, penyusunan laporan keuangan dan verifikasi keuangan;
- i. Mengkoordinir dan memonitor laporan keuangan dan program terkait belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Keuangan dan Program;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan permasalahannya.

5. Kepala Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan bidang koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. Mengatur dan memfasilitasi dukungan penguatan bidang koperasi, Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional, Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Memverifikasi data dan jumlah koperasi, dokumen izin usaha simpan pinjam yang akurat dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - e. Mengkoordinasikan bimbingan, penyuluhan dan pembentukan serta pembuatan laporan koperasi;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan koperasi;
 - g. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam penilaian kesehatan dan keaktifan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - h. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - i. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - j. Memverifikasi dan merekomendasikan penerbitan Badan Hukum Koperasi;
 - k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam

untuk koperasi;

- d. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. Mengkoordinasikan pertumbuhan koperasi perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam perubahan laporan tahunan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- h. Menyiapkan bahan untuk memberikan perlindungan kepada koperasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subkoordinator berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya;
- j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Subkoordinator kepada kepala bidang;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- b. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya adalah 1 (satu) Kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. Mengkoordinasikan upaya menciptakan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- e. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi

bagi koperasi;

- g. Melaksanakan teknis pendampingan dan konsultasi dengan lembaga terkait;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran.

8. Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pemberdayaan usaha koperasi;
- b. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi pemberdayaan usaha koperasi;
- c. Merencanakan dan menyusun kegiatan dalam peningkatan kualitas sdm koperasi;
- d. Merencanakan dan menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- e. Menjalin koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan, fasilitasi peningkatan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. Mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. Menyusun dan memberikan laporan dan evaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan usaha koperasi;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran.

9. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kewirausahaan serta pengelolaan data;
 - d. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha dan memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. Memverifikasi perolehan dana usaha mikro kecil dan menengah dari lembaga keuangan/BUMN maupun dari instansi lembaga lainnya;
 - f. Menjalin koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan, fasilitasi pengembangan usaha dan kewirausahaan dengan BUMN, swasta maupun instansi lembaga lainnya;
 - g. Memfasilitasi dan mengevaluasi melalui pembinaan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan, penumbuhan iklim usaha dan pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah;
 - h. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan, produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan sumber daya pelaku usaha dalam hal desain dan teknologi dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - i. Memberikan pelayanan konsultasi usaha mikro kecil dan menengah terhadap masyarakat yang memerlukan penjelasan tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
 - j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan promosi dan pameran, workshop bisnis, networking dan layanan pustaka entrepreneur;
 - k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dilaksanakan;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - m. Melakukan tugas kedinasan lain diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
10. Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subkoordinator pemberdayaan usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha dalam penumbuhan iklim usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. Melaksanakan kegiatan Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan program kerja untuk bahan penyempurnaan program selanjutnya;
 - d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi kemitraan serta kerjasama pengembangan melalui pola kemitraan usaha;
 - e. Menyiapkan bahan untuk pendataan izin usaha dan memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi produksi pirt, bpom, dan halal mui serta izin lainnya yang mendukung pengembangan usaha dan kewirausahaan;
 - g. Merencanakan dan memfasilitasi agar munculnya akses pasar bagi usaha dan kewirausahaan;
 - h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Subkoordinator kepada kepala bidang;
 - i. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya.
11. Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan untuk verifikasi perolehan dana usaha mikro dari Lembaga Keuangan/BUMN maupun dari instansi lembaga lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pelatihan pengembangan kewirausahaan, produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan sumber daya pelaku usaha dalam hal desain dan teknologi dengan orientasi

peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

- d. Menyiapkan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi promosi dan pameran, workshop bisnis, networking dan layanan pustaka entrepreneur;
 - e. Merencanakan pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - f. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengembangan dan penyebaran informasi pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Subkoordinator kepada kepala bidang;
 - h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Kelompok Jabatan Fungsional Subkoordinator Pengelolaan Data dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan basis data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan analisis data dan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan pengolahan data pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. Menyusun pola, sistem dan teknis pencapaian serta pelaksanaan program bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan melaporkan pencapaian kinerja atas program-program yang sudah dan belum dilaksanakan;
 - f. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Subkoordinator kepada kepala bidang;

- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara telah dituangkan dalam dokumen Renscana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi pembangunan yaitu; *“Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya”*. Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam 8 (delapan) misi, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengacupada misi sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi
- b. Misi 8 : Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya berdasarkan kedua misi diatas ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan ini didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dan juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sementara itu, untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam jangka waktu lima tahun mendatang,

Adapun hubungan antara visi dan misi Bupati Batu Bara dengan rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2.1. Tabel Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya	Misi 8 : Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	11 %
		Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	4 %
		Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	0,35 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	BB (75)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 3.1. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah				
	Persentase Koperasi Berkualitas berdasarkan Aset Koperasi	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah aset koperasi tahun } n - \text{Jumlah aset koperasi tahun } (n-1)}{\text{Jumlah aset koperasi tahun } (n-1)} \times 100\%$	Data eksisting dan Perhitungan Penambahan jumlah aset Koperasi	Recheck data dan perhitungan;kunjungan dan pemantauan ke lapangan
	Persentase Koperasi Berkualitas berdasarkan SHU Koperasi	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah SHU koperasi tahun } n - \text{Jumlah SHU koperasi tahun } (n-1)}{\text{Jumlah SHU koperasi tahun } (n-1)} \times 100\%$	Data eksisting dan Perhitungan penambahan jumlah SHU Koperasi	Recheck data dan perhitungan;kunjungan dan pemantauan ke lapangan
	Persentase peningkatan level skala usaha mikro	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil}}{\text{Jumlah total usaha mikro}} \times 100\%$	Data eksisting dan Perhitungan Penambahan jumlah usaha mikro yang Meningkat menjadi usaha Kecil	Recheck data dan perhitungan;kunjungan dan pemantauan ke lapangan
2	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
	Nilai AKIP	Kualitatif	Nilai	Data Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah	Koordinasi dengan Inspektorat Daerah Dalam penilaian Akuntabilitas OPD

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATU -AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN (%)	KETE RAN GAN
1.	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.1	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	%	11	9,57	87,00	Tinggi
		1.2	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	%	4	4,03	100,75	Sangat Tinggi
		1.3	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	%	0,35	1,62	462,86	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.1.	Nilai AKIP	Nilai	BB (75)	BB (74,5)	99,33	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, indikator kinerja dengan tingkat capaian sangat tinggi ada 3 indikator, dengan tingkat capaian tinggi ada sebanyak 1 indikator. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 belum sepenuhnya tercapai.

Setelah hasil capaian kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran diperoleh, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra.

Sementara analisis merupakan bentuk pengeksploasian data hasil pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klarifikasi dari munculnya data itu sendiri. Dalam hal ini, analisis capaian kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi dan Analisis untuk setiap sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diukur melalui 3 indikator yaitu *Persentase Koperasi Berkualitas berdasarkan Aset Koperasi*, *Persentase Koperasi Berkualitas berdasarkan SHU Koperasi* dan *Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro*.

- Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi dan Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi

Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait kualitas Koperasi diukur melalui 2 indikator yaitu *Persentase pertumbuhan aset koperasi* dan *Persentase peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi*. Aset koperasi adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Sementara definisi Sisa Hasil usaha (SHU) koperasi secara jelas dan rinci disebutkan dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh

dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan. Pengukuran terhadap jumlah Aset dan SHU Koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Data Realisasi Jumlah Aset dan SHU Koperasi

Uraian	Target Akhir Tahun Renstra (2023)	Data Tahun Awal Renstra (2018)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Jumlah Aset Koperasi (Rp)	63.393.443.501	42.262.295.667	110.424.602.248	121.151.168.397
Jumlah SHU Koperasi (Rp)	4.824.118.586	3.573.421.175	5.602.413.741	5.841.836.408

Pengukuran terhadap jumlah pertambahan jumlah aset dan SHU koperasi tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.5. Data Pertambahan Jumlah Aset dan SHU Koperasi

Uraian	Target Akhir Tahun Renstra (2023)	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi s.d. tahun 2023
Kenaikan Jumlah Aset Koperasi (Rp)	21.131.147.834	3.656.981.258	22.434.280	4.140.374.152	3.681.547.283	10.586.047.543	22.087.384.516
Kenaikan Jumlah SHU Koperasi (Rp)	1.250.697.411	165.503.951	26.441.351	38.074.591	550.993.813,32	226.520.261	1.007.534.267

Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	11 %	9,57 %	87 %	Tinggi
	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	4 %	4,03 %	100,75 %	Sangat Tinggi

Jumlah aset koperasi pada tahun 2023 ditargetkan bertambah sebesar 11 % atau sebesar Rp 12.162.163.294 dari Rp 110.565.120.854 sebagaimana tercatat sebagai nilai Aset pada Tahun 2022, menjadi Rp 122.727.284.148. Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah aset Koperasi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 121.151.168.397 atau bertambah sebesar Rp 10.586.047.543 atau sebesar 9,57%. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase koperasi berkualitas berdasarkan aset koperasi adalah 87 %.

Jumlah SHU Koperasi pada Tahun 2023 ditargetkan bertambah sebesar Rp 224.612.634 dari Rp 5.615.315.847 sebagaimana tercatat sebagai nilai SHU pada Tahun 2022, menjadi Rp 5.839.928.481. Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah SHU Koperasi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.841.836.408 atau bertambah sebesar Rp 226.520.561 atau sebesar 4,03 %. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase koperasi berkualitas berdasarkan SHU Koperasi adalah 100,75%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini dengan Tahun Lalu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	3,31 %	41,38 %	9,57 %	87 %
	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	10,63 %	283,47 %	4,03 %	100,75 %

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi persentase pertumbuhan aset koperasi tahun 2023 sebesar 9,57 % lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,31 %. Ada selisih sebesar 6,26 %. Hal ini juga berimbas pada capaian kinerja dengan indikator persentase pertumbuhan aset koperasi tahun 2023 sebesar 87% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 41,38%.

Sementara untuk indikator persentase peningkatan SHU, dimana realisasi persentase peningkatan SHU koperasi tahun 2023 sebesar 4,03 % lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 10,63 %. Berbeda halnya dengan capaian kinerja indikator persentase peningkatan SHU koperasi tahun 2023 sebesar 100,75 % lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 283,47 %.

2. *Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra*

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Realisasi 2023 Terhadap Target Akhir Renstra	Capaian Realisasi s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	50%	9,57 %	50.10	87.00%	103.86 %
		Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	35%	4,03 %	18.11	100.75	79.53 %

Jumlah aset koperasi di awal tahun renstra adalah sebanyak Rp 42.262.295.667 dan ditargetkan bertambah sebesar Rp 21.131.147.834 di akhir tahun renstra menjadi Rp 63.393.443.501 atau tumbuh sebesar 50%. Dari hasil pengukuran, jumlah aset koperasi pada tahun 2023 bertambah Rp 10.586.047.543. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai diakhir tahun renstra sebesar Rp 21.131.147.834 maka realisasi tahun 2023 memberi kontribusi sebesar **50,10 %** terhadap pencapaian target renstra. Sementara bila dihitung dari tahun awal renstra, jumlah aset koperasi sampai dengan akhir tahun 2022 bertambah sebesar Rp 21.946.865.910. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar Rp 21.131.147.834 maka capaian realisasi persentase pertumbuhan aset koperasi sampai tahun 2022 adalah sebesar **103.86 %**.

Jumlah SHU koperasi di awal tahun renstra adalah sebanyak Rp 3.573.421.175 dan ditargetkan bertambah sebesar Rp 1.250.697.411 di akhir tahun renstra menjadi Rp 4.824.118.586 atau tumbuh sebesar 35%. Dari hasil pengukuran, jumlah SHU koperasi pada tahun 2023 bertambah Rp 226.520.561. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai di akhir tahun renstra sebesar Rp 1.250.697.411, maka realisasi tahun 2022 memberi kontribusi sebesar 18.11% terhadap pencapaian target renstra. Sementara bila dihitung dari tahun awal renstra, jumlah SHU koperasi sampai dengan akhir tahun 2022 bertambah sebesar Rp 994.632.161. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar Rp 1.250.697.411, maka capaian realisasi persentase pertumbuhan aset koperasi sampai tahun 2022 adalah sebesar **79.53 %**.

3. *Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.*

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja sasaran ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya perangkat koperasi yang tidak aktif dalam RAT dan kegiatan kepengurusan koperasi itu sendiri.
- b. Koperasi produsen yang memiliki bisnis penjualan seperti mini market dan usaha toko mengalami penurunan penjualan di bawah 50% dari keadaan normal.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- a. Mendorong koperasi yang belum melaksanakan RAT koperasi untuk segera melaksanakan RAT koperasi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi informasi
- b. Melakukan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi khususnya koperasi produsen.

4. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.*

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi anggaran kegiatan terkait. Analisis ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran untuk Indikator 1 dan 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	87 %	90,62 %
	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	100,75 %	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,62 %, digunakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi sebesar 87% dan Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi sebesar 100,75%.

- **Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kemudian memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sementara Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki modal minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) atau paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar). Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga diukur melalui indikator *Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro*. Pengukuran terhadap peningkatan skala usaha dari tahun awal tahun Renstra (2018) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan level usaha tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.10. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Skala	Target Akhir Tahun Renstra 2023 (unit)	Data Tahun Awal Renstra 2018 (unit)	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2020 (unit)	Realisasi 2021 (unit)	Realisasi 2022 (unit)	Realisasi 2023 (unit)
Usaha Mikro	11.165	7.975	8.295	8.771	12.020	19834	3609
Usaha Kecil	2.831	1.236	1.495	1.860	59	465	380
Usaha Menengah	255	131	146	171	0	81	1
Total	14.251	9.342	9.936	10.802	12.079	20380	24370

Jumlah peningkatan skala usaha tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.11. Data peningkatan skala usaha mikro kecil dan menengah

Uraian	Target Akhir Tahun Renstra (unit)	Realisasi 2019 (unit)	Realisasi 2020 (unit)	Realisasi 2021 (unit)	Realisasi 2022 (unit)	Realisasi 2023 (unit)
Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	1.595	259	365	59	406	380

Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Tabel 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan level skala usaha mikro	0,35 %	1,62 %	462,86%	Sangat Tinggi

Jumlah usaha mikro yang naik ke level usaha kecil pada tahun 2023 ditargetkan bertambah sebesar 70 unit atau bertambah 0,35 %. Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah usaha mikro yang naik ke level usaha kecil pada tahun 2023 adalah sebanyak 380 unit atau 1,62 % dari jumlah usaha mikro tahun 2023. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase peningkatan level skala usaha mikro ke usaha kecil adalah sebesar 462,86 %. Angka ini merupakan perbandingan antara realisasi sebesar 1,62 % dengan target yang ditetapkan sebesar 0,35 %.

2. *Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu.*

Tabel 3.13.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Meningkatnya Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan level skala usaha mikro	2,05 %	410%	1,62 %	462,86 %

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase peningkatan level skala usaha mikro ke usaha kecil tahun 2023 sebesar 1,62 % lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 2,05 %. Dan dari sisi pencapaian target tahunan, capaian kinerja indikator peningkatan level skala usaha mikro ke usaha kecil tahun 2023 sebesar 462,86 % lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 462,86 %.

3. *Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra.*

Tabel 3.14.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini dengan Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Realisasi sd Tahun 2023	Capaian Realisasi 2023 Terhadap Target Akhir Renstra	Capaian Realisasi s.d Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan level skala usaha mikro	20 %	1,62 % (380 Unit)	6.27% (1469 Unit)	23,82 %	92,10 %

Jumlah usaha mikro yang naik level ke skala usaha kecil ditargetkan bertambah sebanyak 1.595 unit di akhir tahun renstra tumbuh sebesar 20% dari jumlah usaha mikro di awal tahun renstra. Dari hasil pengukuran jumlah usaha mikro yang naik level ke skala usaha kecil bertambah sebanyak 380 unit selama tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target renstra sebesar 1.595 unit, maka realisasi tahun 2023 memberi kontribusi sebesar 23,82 % terhadap pencapaian target renstra. Sementara bila dihitung dari tahun awal renstra, jumlah usaha mikro yang naik level ke skala usaha kecil sampai dengan akhir tahun 2023 bertambah sebesar 1469 unit. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 1595 unit, maka capaian realisasi persentase usaha mikro yang naik level ke skala usaha kecil sampai tahun 2023 adalah sebesar 92,10 %.

4. *Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.*

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja sasaran ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Berubahnya regulasi penentuan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Modal dan Penghasilan Tahunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Kurangnya permodalan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.
- c. Kurangnya kemampuan tata kelola pelaku usaha mikro.
- d. Kurangnya akses pelaku usaha mikro untuk memasarkan produknya.
- e. Kurangnya akses teknologi informasi bagi pelaku usaha mikro di era digital saat ini.
- f. Kurangnya jiwa kewirausahaan
- g. Kurangnya kreatifitas dan inovasi pelaku usaha mikro

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain adalah :

- a. Sumber daya produksi yang cukup potensial
- b. Umumnya usaha mikro menghasilkan barang atau jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari hari.
- c. Usaha mikro tidak memanfaatkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sumber daya manusia, bahan baku maupun peralatannya

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- a. Memfasilitasi UMKM dalam peningkatan produksi dan pemasaran melalui bantuan alat produksi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas produk UMKM
- b. Mendorong dan melakukan pendampingan pemasaran produk UMKM secara *Online*

5. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.*

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran kegiatan terkait. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran untuk Indikator 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (%)	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan level skala usaha mikro	1.62 %	90,62%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,62%, diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 1,62%. Anggaran yang ada dipergunakan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, dalam hal ini sudah melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja.

3.1.2. Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dari capaian Nilai AKIP OPD yang dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara. Pengukuran terhadap Nilai AKIP OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16. Data nilai AKIP OPD

Uraian	Data awal 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Nilai AKIP OPD	CC	B	B*	BB	BB	BB

Berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara mendapat nilai BB dengan total skor 74.04.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB (75.00)	BB (74,50)	99,33	Sangat Tinggi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai AKIP OPD pada tahun 2023 yaitu BB dengan nilai 74,50 hampir mencapai target BB dengan nilai 75.

2. *Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu.*

Nilai AKIP OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah meningkat dari nilai 74,04 ke nilai 74,50.

3. *Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra*

Nilai AKIP OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara pada tahun akhir renstra ditargetkan mendapat nilai A dengan skor 95. Realisasi Nilai AKIP OPD tahun 2023 adalah nilai BB dengan skor 74,50. Jadi pencapaian nilai AKIP OPD tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 75 %.

4. *Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.*

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja
- b. Kurangnya kemampuan aparatur yang memahami perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja

5. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.*

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran kegiatan terkait. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran untuk Indikator 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (%)	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	99,33%	90,62%

Anggaran kegiatan yang terkait dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja adalah seluruh program kegiatan yang ada dalam koordinasi sekretariat dinas. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,62%, diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 99,33%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tersebut sudah efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran lebih kecil dari capaian realisasi kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dianggarkan sebesar Rp 9.786.438.020 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 9.005.555.526 atau mencapai 99,33%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 kondisi anggaran adalah Silpa Rp 780.882.494. Hal ini sebagian merupakan adanya upaya penghematan dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.947.163.436	5.673.289.537	95,39
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.207.576	7.170.000	99,48
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.397.810	2.385.000	99,47
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.018.540	2.010.000	99,58
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.791.226	2.775.000	99,42
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.152.365.439	2.065.980.457	95,99
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.148.578.607	2.062.200.457	95,98
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.743.416	1.740.000	99,80
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.043.416	2.040.000	99,83
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.858.282.312	1.744.477.191	93,88
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.998.823	18.971.500	94,86
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.603.000	38.530.500	99,81

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	46.240.000	57,80
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.023.400	11.700.000	97,31
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135.000.000	99.000.000	73,33
		Penyediaan Bahan/Material	16.000.089	15.755.000	98,47
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	211.657.000	175.630.000	82,98
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.345.000.000	1.338.650.191	99,53
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.330.029	553.370.000	99,83
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	0,00
		Pengadaan Mebel	-	-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	554.330.029	553.370.000	99,83
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.248.080	643.617.846	95,46
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	13.000.000	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.948.080	199.217.846	90,17
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.300.000	431.400.000	97,98
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.730.000	658.674.043	94,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.600.000	34.612.433	87,41
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.380.000	131.101.433	90,18
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.750.000	77.352.500	79,13
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	418.000.000	415.607.677	99,43
2	Meningkatnya Pengembangan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	39.974.224	39.882.000	99,77

	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.974.224	39.882.000	99,77
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.974.224	39.882.000	99,77
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	41.613.780	0	0
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.613.780	0	0
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	41.613.780	0	0
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	427.170.000	414.687.500	97,08
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	427.170.000	414.687.500	97,08
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	427.170.000	414.687.500	97,08
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLIDUNGAN KOPERASI	76.232.020	75.577.500	99,14
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	76.232.020	75.577.500	99,14
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	76.232.020	75.577.500	99,14
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	198.000.000	197.300.000	99,65
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	198.000.000	197.300.000	99,65

		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	198.000.000	197.300.000	99,65
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.056.284.560	2.604.818.989	85,23
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.056.284.560	2.604.818.989	85,23
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.056.284.560	2.604.818.989	85,23
			9.786.438.020	9.005.555.526	90,62

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja saran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 4 Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023. Bahwa ada capaian indikator yang kurang memuaskan, diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang.

Ditetapkan di : Air Putih

Tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA**



Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660417 199803 1 004



- ☎ 0811 622 6223
- 📷 diskopukmbatubara
- ▶ DISKOPUKM BATUBARA
- 📘 Dinas Koperasi UKM Batubara
- ✉ diskopukm@batubarakab.go.id
- 🌐 diskopukm.batubarakab.go.id